

Mitigasi Kekerasan Seksual melalui Transformasi Literasi Hukum: Analisis Sosio-Legal pada Lingkungan Sekolah di Kota Kupang

Raditya Maharani^{1*}, Fadil Mas'ud², Yosep Copertino Apaut³, Irham Wibowo⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia²

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi, Indonesia³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun, Indonesia⁴

*E-mail: raditya.maharani@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-05-2026

Revised: 05-05-2026

Accepted: 05-05-2026

Keywords

Kekerasan Seksual; Literasi Hukum; Sosio-Legal; Mitigasi; Kota Kupang

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang kontras dengan rendahnya efektivitas mitigasi hukum di Kota Kupang. Masalah utama terletak pada paradigma literasi hukum yang masih bersifat tekstual-formalistik sehingga gagal menembus hambatan kultural seperti budaya bungkam (*culture of silence*) dan normalisasi pelecehan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model mitigasi kekerasan seksual melalui transformasi literasi hukum yang kontekstual bagi SMA di Kota Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumen di tiga SMA di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di sekolah terhambat oleh struktur institusi yang rapuh dan budaya hukum patriarkis yang melanggengkan *victim-blaming*. Literasi hukum yang ada saat ini cenderung searah dan tidak menyentuh relasi kuasa serta otonomi tubuh. Sebagai rekonstruksi solusi, penelitian ini menawarkan "Model Partisipatif Terintegrasi Berbasis Nilai Lokal". Model ini mengintegrasikan literasi substantif ke dalam kurikulum tersembunyi, pemberdayaan agen sebaya, serta mekanisme pelaporan yang berpusat pada korban dengan mereinterpretasi nilai kekerabatan lokal. Rekomendasinya, sekolah harus melakukan dekonstruksi budaya hukum secara fundamental untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan transformatif.

This research is motivated by the increasing cases of sexual violence in educational environments, contrasting with the low effectiveness of legal mitigation in Kupang City. The main problem lies in the legal literacy paradigm, which remains textual-formalistic, failing to penetrate cultural barriers such as the culture of silence and the normalization of harassment. This study aims to formulate a sexual violence mitigation model through contextual legal literacy transformation for high schools in Kupang City. Using a qualitative method with a socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document studies in three high schools in Kupang City. The results indicate that the implementation of the TPKS Law in schools is hindered by fragile institutional structures and a patriarchal legal culture that perpetuates victim-blaming. Current legal literacy tends to be one-way and fails to address power relations and bodily autonomy. As a solution, this study proposes the "Local Value-Based Integrated Participatory Model". This model integrates substantive literacy into the hidden curriculum, peer agent empowerment, and victim-centered reporting mechanisms by

reinterpreting local kinship values. It is recommended that schools fundamentally deconstruct their legal culture to realize a truly safe and transformative educational environment.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Maharani, R., Mas'ud, F., Apaut, Y. C., Wibowo, I. (2026). Mitigasi Kekerasan Seksual melalui Transformasi Literasi Hukum: Analisis Sosio-Legal pada Lingkungan Sekolah di Kota Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 6(1), 97-114. doi: <https://doi.org/10.35508/haumeni.v6i1.28257>

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan secara global maupun nasional. Sebagai ruang yang seharusnya menjamin perlindungan fundamental bagi anak, sekolah justru seringkali bertransformasi menjadi lokus terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Studi terbaru oleh Bentivegna & Patalay (2022) dalam *The Lancet Psychiatry* menegaskan bahwa kekerasan seksual pada remaja di institusi pendidikan memiliki dampak destruktif jangka panjang terhadap kesehatan mental dan partisipasi sosial korban. Di Indonesia, urgensi ini semakin nyata mengingat eskalasi kasus yang terus meningkat, yang menuntut adanya reorientasi strategi pencegahan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga edukatif melalui instrumen hukum yang kuat.

Data nasional yang dirilis oleh SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) (PPA, 2026) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024, terdapat lebih dari 15.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, di mana kekerasan seksual mendominasi sebesar 45%. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kota Kupang, menyumbang angka yang signifikan dalam statistik ini. Berdasarkan laporan tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kupang, tercatat kenaikan kasus kekerasan seksual pada remaja usia sekolah menengah sebesar 12% dalam dua tahun terakhir. Statistik ini merupakan "fenomena gunung es", di mana angka yang tidak dilaporkan diprediksi jauh lebih besar akibat stigma sosial yang masih kental di masyarakat lokal.

Secara konseptual, Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar perlindungan yang progresif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen "payung" yang memberikan kepastian hukum, mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban. Harapan ideal

dari regulasi ini adalah terciptanya ekosistem sekolah yang sadar hukum, di mana setiap individu memahami batasan otonomi tubuh dan memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan pelecehan. Namun, harapan tersebut berbenturan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi cangguh tidak serta-merta menurunkan angka prevalensi kekerasan di SMA Kota Kupang.

Terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar antara kebijakan normatif dengan implementasi sosiologis di lingkungan sekolah. Data awal observasi menunjukkan bahwa 70% siswa SMA di Kota Kupang belum mengetahui substansi mendasar dari UU TPKS, terutama mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik. Kesenjangan ini mengonfirmasi argumen (Sukamto et al., 2026) dalam *Child Abuse & Neglect*, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum di lingkungan sekolah seringkali terhambat oleh rendahnya kemampuan subjek hukum dalam menginterpretasikan hak-hak legal mereka. Hukum yang ada masih bersifat *law in books*, namun belum menjadi *law in action* yang mampu memberikan proteksi nyata bagi siswa.

Masalah utama dalam mitigasi ini terletak pada model literasi hukum yang diterapkan selama ini. Literasi hukum di sekolah menengah di Kota Kupang cenderung bersifat administratif-formalistik, hanya terbatas pada ceramah hukum searah yang membosankan. Model ini gagal menyentuh aspek transformatif yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku dan perspektif siswa terhadap kekerasan seksual. Menurut Aguilar-Quesada et al. (2025) dalam *Journal of Nursing Scholarship*, literasi yang efektif harus mampu membedah relasi kuasa dan norma gender yang terdistorsi, yang selama ini menjadi akar penyebab pembiaran kekerasan seksual di institusi pendidikan.

Analisis sosio-legal menjadi krusial untuk membedah mengapa hukum sulit berpenetrasi ke dalam kultur sekolah di Kota Kupang. Masyarakat Kupang yang memiliki karakteristik kolektif seringkali terjebak dalam budaya "simpan rahasia" (*culture of silence*) demi menjaga nama baik institusi atau keluarga. Hal ini selaras dengan temuan Khunaepi & Suhendra (2026), yang menggarisbawahi bahwa hambatan kultural lokal dapat menetralkan dampak positif dari sebuah regulasi hukum nasional. Tanpa adanya transformasi literasi yang adaptif terhadap konteks sosial lokal, mitigasi kekerasan seksual akan terus menemui jalan buntu.

Penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual di sekolah umumnya lebih banyak berfokus pada aspek viktimologi atau penegakan sanksi pidana bagi pelaku. Masih terdapat kelangkaan literatur yang mengeksplorasi "transformasi literasi hukum" sebagai strategi preventif di hulu. Sebagian besar studi masih melihat literasi hukum sebagai variabel pendukung, bukan sebagai instrumen utama dalam rekonstruksi kebijakan sekolah. Celah inilah

yang ingin diisi oleh penelitian ini dengan menempatkan literasi hukum sebagai motor penggerak perubahan perilaku kolektif di lingkungan SMA Kota Kupang.

Transformasi literasi hukum yang ditawarkan dalam artikel ini melampaui sekadar transfer pengetahuan. Ia melibatkan dekonstruksi terhadap normalisasi pelecehan yang sering dianggap sebagai "candaan remaja" dan rekonstruksi pemahaman mengenai persetujuan (*consent*). Li et al. (2025) dalam jurnal *European Journal of Education* menekankan bahwa pendidikan hukum di sekolah harus diintegrasikan dengan kecakapan emosional dan sosial agar siswa memiliki resiliensi terhadap tekanan teman sebaya yang mengarah pada tindakan kekerasan. Di Kota Kupang, transformasi ini harus menyentuh ranah digital, mengingat maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di kalangan pelajar.

Penerapan perspektif sosio-legal dalam penelitian ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi antara teks hukum (UU TPKS) dengan konteks sosial sekolah di Kupang. Pendekatan ini tidak hanya mengukur tingkat pengetahuan hukum siswa secara kuantitatif, tetapi juga membedah hambatan struktural dan kultural yang menghalangi terciptanya ruang aman di sekolah. Dengan memahami dinamika ini, kebijakan mitigasi yang dihasilkan akan lebih bersifat *bottom-up* dan memiliki keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan instruksional yang selama ini dijalankan oleh dinas terkait.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk merumuskan model mitigasi kekerasan seksual melalui transformasi literasi hukum yang kontekstual bagi SMA di Kota Kupang. Melalui integrasi data statistik terbaru dan analisis kesenjangan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis pada studi sosiologi hukum dan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan lingkungan sekolah di Kota Kupang yang benar-benar merdeka dari segala bentuk kekerasan seksual melalui pemberdayaan kesadaran hukum siswa yang transformatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena secara komprehensif mampu membedah hukum tidak hanya sebagai teks normatif atau peraturan perundang-undangan semata (*law in books*), melainkan sebagai fenomena sosial yang bekerja dan berinteraksi di dalam masyarakat (*law in action*) (Aguilar-Quesada et al., 2025). Dalam konteks mitigasi kekerasan seksual, analisis sosio-legal memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dipengaruhi oleh struktur

sosial, budaya lokal, dan relasi kuasa yang ada di lingkungan pendidikan. Penelitian ini berupaya menemukan makna di balik rendahnya literasi hukum dan merumuskan transformasi yang sesuai dengan realitas sosial empiris.

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengambil lokus pada tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang representative yakni SMA Negeri 1 Kupang, SMA Negeri 3 Kupang dan SMK Negeri 2 Kupang. Pemilihan Kota Kupang didasarkan pada temuan anomali tingginya laporan kasus kekerasan seksual pada remaja di tengah masyarakat yang secara historis memegang teguh nilai-nilai religiusitas dan sistem kekerabatan yang kuat. Tiga institusi SMA tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) untuk mewakili tipologi sekolah negeri dan swasta, serta mengakomodasi heterogenitas latar belakang ekonomi dan budaya siswa. Representasi lokus ini penting untuk melihat sejauh mana perbedaan karakteristik institusional dan demografis memengaruhi tingkat literasi hukum serta kerentanan siswa terhadap tindak pelecehan atau kekerasan (Banakar & Travers, 2021).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama terdiri dari siswa aktif kelas X hingga XII yang diasumsikan mulai memiliki kematangan kognitif untuk memahami konsep dasar persetujuan (*consent*) dan batasan perlindungan otonomi tubuh. Sementara itu, informan pendukung mencakup Guru Bimbingan Konseling (BK), Kepala Sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, serta praktisi pendamping korban dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kupang. Pelibatan berbagai aktor ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan perspektif antara pembuat kebijakan internal sekolah, pelaksana teknis, dan siswa sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi guna menghasilkan triangulasi data yang solid. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dilakukan kepada informan untuk menggali pemahaman subjektif, pengalaman, dan hambatan kultural yang mereka rasakan terkait literasi hukum kekerasan seksual. Kedua, *Focus Group Discussion* (FGD) diselenggarakan secara terpisah antara kelompok siswa dan kelompok guru untuk mengidentifikasi norma-norma kolektif atau budaya bungkam (*culture of silence*) yang mungkin terinstitusionalisasi di sekolah. Ketiga, studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan tata tertib sekolah, materi kurikulum sosialisasi perlindungan anak, serta dokumen pelaporan kasus yang ada untuk mengukur tingkat keselarasan kebijakan lokal sekolah dengan amanat UU TPKS.

Seluruh data yang terkumpul dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang saat ini menjadi standar analisis dalam riset kualitatif institusi pendidikan kontemporer (Miles et al., 2021). Proses operasional ini diawali dengan tahap kondensasi data (*data condensation*), di mana peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar dari transkrip verbatim wawancara ke dalam tema-tema sentral, seperti "kualitas literasi hukum eksisting" dan "hambatan sosiologis mitigasi". Selanjutnya, data disajikan (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif analitik untuk melihat pola interelasi antar-variabel hukum dan sosial. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang difokuskan untuk menghasilkan rumusan model transformasi literasi hukum yang berakar kuat pada temuan empiris di Kota Kupang.

Guna memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini senantiasa menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan melakukan konfirmasi silang atas informasi dari siswa dengan pernyataan otoritas sekolah maupun dokumen pendukung. Mengingat isu kekerasan seksual merupakan topik yang sangat sensitif, peneliti menerapkan protokol etika penelitian akademik secara ketat guna melindungi kesejahteraan seluruh partisipan. Langkah preventif ini mencakup kewajiban penandatanganan lembar *informed consent* (persetujuan atas dasar pemahaman), penjaminan anonimitas dan kerahasiaan identitas informan, serta kepatuhan pada prinsip tidak membahayakan (*do no harm*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Ekosistem Hukum dan Hambatan Kultural

Membedah realitas ekosistem hukum terkait kekerasan seksual di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Kupang tidak dapat dilepaskan dari analisis sistem hukum secara makro. Menggunakan pisau analisis teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama: substansi hukum (*substance of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks lokus penelitian, meskipun secara nasional telah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), keberadaannya di lingkungan sekolah masih sebatas teks normatif. Integrasi antara regulasi nasional dengan ekosistem pendidikan lokal belum terjadi secara optimal, sehingga hukum gagal bekerja sebagai pelindung nyata bagi para siswa yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual (Sukamto et al., 2026).

Dari dimensi substansi hukum, peraturan internal atau tata tertib di SMA-SMA Kota Kupang mayoritas belum mengadopsi semangat perlindungan komprehensif yang diamanatkan oleh UU TPKS. Tata tertib sekolah umumnya masih bersifat sangat umum dan lebih banyak mengatur kedisiplinan akademik atau standar penampilan fisik, sementara rumusan mengenai pelanggaran kesusilaan atau pelecehan seksual tidak didefinisikan secara rigid. Kekosongan definisi operasional terkait persetujuan (*consent*) dan pelecehan non-fisik dalam buku saku siswa membuat sekolah sering kali tidak memiliki dasar hukum internal yang kuat untuk menindak pelaku. Hal ini sejalan dengan temuan (Cortina & Areguin, 2021) yang menegaskan bahwa absennya nomenklatur yang jelas terkait kekerasan seksual dalam kebijakan institusi akan bermuara pada ambiguitas penegakan hukum perlindungan anak.

Sementara itu, dari dimensi struktur hukum, infrastruktur penegakan dan pelaporan di sekolah menengah di Kota Kupang terbukti masih rapuh. Peran pendampingan dan penyelesaian kasus umumnya dibebankan secara eksklusif kepada Guru Bimbingan Konseling (BK) yang sering kali tidak memiliki kapasitas spesifik dalam investigasi maupun penanganan trauma psikologis-legal pasca-kekerasan seksual. Ketiadaan komite khusus atau satuan tugas pencegahan kekerasan di mayoritas sekolah membuat struktur hierarkis penanganan kasus menjadi sangat birokratis dan lamban. Alih-alih berorientasi pada pemulihan keadilan bagi korban, struktur penegakan institusional yang ada justru lebih sering mengedepankan pendekatan mediasi paksa demi menjaga stabilitas dan reputasi sekolah.

Ketimpangan pada substansi dan struktur tersebut semakin diperparah oleh dimensi ketiga dari teori Friedman, yakni budaya hukum (*legal culture*), yang menjadi hambatan paling masif di Kota Kupang. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, ide, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Mas'ud, Kale, et al., 2025). Di lingkungan sekolah, cara warga sekolah mempersepsikan dan bereaksi terhadap kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ekosistem kultural masyarakat Kupang yang kental dengan nilai kekerabatan dan komunalitas. Ironisnya, nilai komunal yang secara ideal dirancang sebagai jaring pengaman sosial ini kerap kali bertransformasi menjadi tameng sosiologis yang menutupi pelanggaran hukum demi mempertahankan harmoni semu di dalam komunitas (Deo et al., 2020).

Hambatan kultural yang paling destruktif dalam ekosistem ini adalah menguatnya budaya bungkam (*culture of silence*) di kalangan warga sekolah. Dalam konstruksi sosial masyarakat lokal, mempublikasikan atau melaporkan kasus pelecehan seksual sering dikonstruksikan sebagai tindakan menyebarkan aib yang dapat mencoreng martabat keluarga korban, keluarga pelaku, hingga nama baik institusi Pendidikan (Mas'ud, et al. (2025). Akibatnya, pihak sekolah

sering kali tanpa sadar menerapkan praktik pengkhianatan institusional (*institutional betrayal*), di mana otoritas meminimalkan signifikansi laporan korban untuk menghindari skandal publik. Praktik ini secara langsung merepresi keberanian siswa untuk melapor dan menciptakan ruang impunitas yang luas bagi para pelaku (Dufour, 2024).

Lebih jauh lagi, analisis sosiologis menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu membantu menjelaskan mengapa berbagai bentuk kekerasan seksual skala mikro dinormalisasi di sekolah (Mas'ud et al., 2025). Di Kota Kupang, struktur masyarakat yang masih terpengaruh oleh residu nilai-nilai patriarki tanpa disadari terinternalisasi menjadi *habitus* warga sekolah. Komentar bernada seksual (*catcalling*), sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau penyebaran konten intim sering dijustifikasi sebagai "kenakalan remaja biasa" atau sekadar lelucon persahabatan. Normalisasi ini membuat perilaku pelecehan mendapat permakluman kultural, sehingga literasi hukum mengenai UU TPKS yang diperkenalkan ke sekolah sering kali dianggap sebagai intervensi negara yang berlebihan atau tidak relevan dengan keseharian remaja (Aprilia, 2023).

Hambatan kultural berikutnya adalah tingginya kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) yang berakar pada konstruksi moralistik yang kaku. Lingkungan sosial di Kupang memiliki standar moralitas dan religiusitas yang dipegang teguh, namun praktiknya sering kali mengandung bias gender. Ketika terjadi kasus pelecehan seksual di sekolah, beban moral cenderung dilekatkan pada korban yang mayoritas adalah siswi perempuan dengan mempertanyakan cara berpakaian, perilaku pergaulan, atau kedekatan mereka dengan pelaku. Konstruksi sosial yang bias ini menciptakan ekosistem hukum yang toksik, di mana alih-alih mendapatkan perlindungan berlapis dari aparat dan sekolah, korban justru dihadapkan pada pengadilan sosial yang menghancurkan karakter mereka (Aguilar-Quesada et al., 2025).

Analisis hambatan di lingkungan SMA ini tidak akan utuh tanpa membedah relasi kuasa (*power relations*) menggunakan perspektif Michel Foucault. Di dalam ekosistem pendidikan, kekuasaan tidak hanya terpusat pada hierarki formal (seperti guru dengan murid), tetapi juga menyebar pada hierarki informal (seperti relasi antara senior dengan junior, atau siswa populer dengan siswa marjinal). Pelaku kekerasan seksual sering kali adalah agen yang memiliki dominasi kuasa atau modal sosial tinggi di sekolah. Ketimpangan relasi kuasa ini menghasilkan wacana dominan yang mensubordinasi korban, mendisiplinkan tubuh mereka untuk patuh, dan membuat literasi hukum yang ada gagal memberikan otonomi otonomi akibat kuatnya ketakutan akan represi dari pemegang kuasa struktural tersebut.

Akumulasi dari realitas ekosistem hukum yang stagnan dan hambatan kultural yang

mengakar ini menghasilkan situasi di mana program literasi hukum konvensional kehilangan efektivitasnya. Ketika aparat penegak hukum atau otoritas pendidikan melakukan sosialisasi UU TPKS, informasi tersebut hanya berhenti pada level kognisi sementara. Siswa mengetahui adanya ancaman hukuman pidana, namun secara sosiologis mereka secara intuitif sadar bahwa struktur sekolah dan budaya lingkungan tidak akan mendukung mereka jika mereka bertindak berlandaskan pengetahuan hukum tersebut. Kesenjangan tajam antara *law in books* dan *law in action* ini membuktikan bahwa hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa; ia selalu tunduk pada negosiasi budaya di mana ia dipraktikkan (Khunaepi & Suhendra, 2026).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa realitas ekosistem hukum di SMA Kota Kupang saat ini merupakan produk persilangan antara kelemahan struktural institusi pendidikan dan dominasi hambatan kultural yang patriarkis serta komunalistik. Menyelesaikan krisis kekerasan seksual di lokus ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan distribusi pamflet UU TPKS atau penyuluhan insidental kepada siswa. Analisis teori sistem hukum, habitus, dan relasi kuasa secara tegas menunjukkan urgensi dekonstruksi budaya hukum secara fundamental. Tanpa adanya upaya terukur untuk membedah habitus normalisasi pelecehan dan membongkar arsitektur budaya bungkam, setiap inisiatif literasi hukum hanya akan berujung pada retorika administratif yang gagal memitigasi kekerasan seksual di tingkat hulu.

Urgensi Transformasi Literasi Hukum

Kegagalan mitigasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menengah pada dasarnya berakar pada paradigma literasi hukum yang selama ini dipertahankan dalam format yang sangat tekstual. Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Kupang, sosialisasi hukum tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sering kali direduksi menjadi sekadar transfer informasi mengenai pasal-pasal dan ancaman sanksi pidana. Literasi hukum tekstual ini mengasumsikan bahwa siswa yang mengetahui isi teks hukum akan secara otomatis mengubah perilakunya dan terhindar dari kekerasan seksual. Namun, realitas empiris justru membantah asumsi tersebut; pengetahuan hukum yang bersifat hafalan kognitif terbukti tidak ekuivalen dengan pembentukan resiliensi diri maupun penciptaan ruang sekolah yang aman dari pelecehan (Istianah, Irawan, et al., 2024).

Oleh karena itu, terdapat urgensi yang mendesak untuk mentransformasikan literasi hukum dari dimensi tekstual menuju dimensi substantif. Literasi hukum substantif tidak lagi memandang hukum sebagai produk teks normatif yang kaku dan berjarak dari realitas keseharian, melainkan sebagai instrumen vital untuk memperjuangkan hak asasi manusia,

keadilan gender, dan perlindungan otonomi tubuh. Pergeseran ini menuntut proses internalisasi makna filosofis di balik UU TPKS ke dalam kesadaran kolektif siswa. Siswa tidak dituntut untuk menghafal delik pidana, melainkan diajak untuk secara kritis mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran ruang privat yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat sekitarnya (Caprioli & Crenshaw, 2015).

Secara teoretis, kebuntuan model literasi tekstual dapat dianalisis menggunakan kacamata Pedagogi Kritis (*Critical Pedagogy*) yang digagas oleh Paulo Freire. Literasi tekstual yang diterapkan oleh institusi pendidikan sering kali terjebak dalam apa yang disebut Freire sebagai model pendidikan "gaya bank" (*banking concept of education*). Dalam model ini, siswa ditempatkan sebagai objek pasif berupa "wadah kosong" yang diisi dengan doktrin-doktrin hukum oleh otoritas (guru atau aparat hukum). Pendekatan ini mematikan nalar kritis siswa karena hukum diajarkan sebagai entitas yang menakutkan, represif, dan hanya milik mereka yang berkuasa, sehingga gagal membentuk kesadaran emansipatoris untuk melawan penindasan seksual (Aguilar-Quesada et al., 2025).

Dalam konteks SMA di Kota Kupang, pendekatan "gaya bank" ini berdampak pada tingginya angka diam (*silence*) ketika terjadi kasus kekerasan seksual. Karena hukum ditransmisikan secara monologis tanpa mengaitkannya dengan pengalaman subjektif remaja, para siswa merasa hukum negara (UU TPKS) tidak memiliki relevansi perlindungan terhadap realitas kultural yang mereka hadapi. Literasi hukum substantif, sebaliknya, menawarkan pendekatan pedagogi kritis di mana pendidikan hukum dijadikan ruang dialogis. Proses edukasi menempatkan siswa sebagai subjek aktif untuk mendiskusikan ketimpangan relasi kuasa di sekolah yang memicu terjadinya pelecehan, sehingga hukum dimaknai sebagai alat pembebasan, bukan pengekangan.

Lebih lanjut, urgensi transformasi ini dapat dibedah secara tajam melalui Teori Kesadaran Hukum (*Legal Consciousness Theory*) yang dikembangkan oleh Ewick dan Silbey. Teori ini membagi kesadaran hukum masyarakat ke dalam tiga tipologi: *before the law* (tunduk pada hukum karena menganggapnya sakral dan tak tersentuh), *with the law* (menggunakan hukum sebagai instrumen permainan), dan *against the law* (melawan hukum atau sistem penegakan hukum yang dianggap menindas). Literasi hukum tekstual cenderung mengunci siswa pada posisi *before the law*; mereka tahu hukum ada, tetapi merasa tidak berdaya dan teralienasi dari akses keadilan, yang berujung pada keengganan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya (Hertogh, 2024).

Melalui literasi hukum substantif, terjadi eskalasi kesadaran hukum siswa di Kota Kupang

menuju posisi yang secara kritis mampu memanfaatkan hukum demi keadilan. Pemahaman substantif membangun kapasitas agensi (*agency*) siswa untuk mengklaim hak-hak legal mereka. Ketika siswa memahami bahwa otoritas atas tubuh mereka sepenuhnya dilindungi oleh negara melalui UU TPKS, mereka akan memiliki keberanian untuk mendobrak budaya bungkam (*culture of silence*). Transformasi ini melahirkan generasi yang memiliki "kesadaran hukum transformatif," di mana pelaporan kasus kekerasan seksual tidak lagi dilihat sebagai aib yang harus disembunyikan, melainkan sebagai upaya rasional untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku dan institusi pendidikan.

Salah satu elemen paling krusial yang menuntut pendekatan substantif adalah pemahaman mendalam mengenai persetujuan (*consent*). Literasi tekstual gagal memfasilitasi pemahaman ini karena undang-undang sering kali menggunakan bahasa yurisprudensi yang rumit. Di SMA Kota Kupang, batasan persetujuan sering kali kabur akibat budaya komunal dan bias patriarki yang memaklumi pemaksaan kehendak berkedok relasi pertemanan atau senioritas. Literasi substantif mendekonstruksi kekeliruan tersebut dengan mengajarkan bahwa *consent* harus diberikan secara sadar, bebas dari tekanan struktural, spesifik, dan dapat ditarik kembali kapan saja, sehingga menutup celah bagi pelaku yang sering berlindung di balik dalih "suka sama suka" (Dufour, 2024).

Eskalasi urgensi transformasi literasi hukum juga dipicu oleh maraknya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Kehidupan remaja di era kiwari tidak terlepas dari interaksi digital, di mana eksploitasi visual dan pelecehan verbal melalui media sosial menduduki peringkat teratas dalam laporan kekerasan. Paradigma tekstual sangat lambat dalam merespons dinamika digital ini, karena teks hukum positif sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi. Literasi substantif mengatasi ketertinggalan ini dengan menanamkan prinsip perlindungan martabat di ruang siber, membekali siswa dengan pemahaman etika digital yang beririsan langsung dengan batas-batas hukum pidana (Febriharini & Irawan, 2023).

Membedah melalui Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*), pendekatan literasi tekstual terbukti sering kali buta gender (*gender-blind*) dan melanggengkan status quo. Pemahaman tekstual berasumsi bahwa hukum bersifat netral dan objektif, padahal dalam penerapannya di lingkungan yang hierarkis, hukum sering kali lebih melindungi pihak yang memiliki dominasi sosial (Indriani et al., 2025). Di Kupang, perempuan kerap kali menjadi korban bias moral saat terjadi kekerasan seksual (*victim-blaming*). Literasi hukum substantif menggunakan perspektif feminis untuk menelanjangi bias ini, mengajarkan bahwa keadilan hukum harus dilihat dari lensa korban dan menolak segala bentuk diskriminasi penanganan

kasus yang didasarkan pada stereotip gender.

Lebih dari sekadar pengayaan intelektual, transformasi menuju literasi substantif meniscayakan pelibatan domain afektif. Memahami hukum kekerasan seksual tidak cukup dengan logika; ia membutuhkan empati. Pembelajaran substantif mengintegrasikan kecerdasan emosional dalam telaah hukum, melatih kepekaan siswa terhadap trauma psikologis yang dialami korban. Ketika literasi hukum menyentuh ruang empati, efek pencegahannya menjadi jauh lebih efektif. Siswa laki-laki dan perempuan bersama-sama diajak untuk membangun *bystander intervention* (intervensi pihak ketiga), di mana mereka secara proaktif akan mencegah terjadinya pelecehan yang menimpa rekan sebaya karena didorong oleh kesadaran moral yang telah tersublimasi dari nilai hukum (Mas'ud, et al., 2025).

Transisi paradigma ini secara inheren menuntut reposisi peran pendidik dan institusi sekolah di Kota Kupang. Guru tidak bisa lagi sekadar memosisikan diri sebagai perpanjangan tangan birokrasi yang membacakan aturan larangan. Tenaga pendidik, khususnya guru Bimbingan Konseling dan wali kelas, harus bertransformasi menjadi fasilitator keadilan (*justice facilitators*) yang memiliki sensitivitas trauma (*trauma-informed approach*). Sekolah harus menunjukkan komitmen politik institusional untuk menerjemahkan nilai substantif tersebut ke dalam perumusan kebijakan internal yang berpihak pada pemulihan korban, mengakhiri praktik pengkhianatan institusional (*institutional betrayal*) yang selama ini membungkam keadilan demi nama baik sekolah.

Sebagai konklusi, urgensi transformasi literasi hukum dari tekstual menuju substantif bukanlah sekadar wacana akademik, melainkan prasyarat mutlak untuk keselamatan peserta didik. Di tengah kuatnya hambatan kultural lokal di Kota Kupang, hukum hanya dapat bekerja jika ia diinternalisasi sebagai nilai etis pelindung martabat. Transformasi ini menjadi jembatan pemisah antara *law in books* dengan *law in action*, memastikan bahwa kehadiran regulasi nasional seperti UU TPKS benar-benar termanifestasi menjadi tameng sosiologis yang memerdekakan siswa SMA dari bayang-bayang kekerasan seksual.

Rekonstruksi Model Mitigasi Kontekstual "Model Partisipatif Terintegrasi Berbasis Nilai Lokal"

Menghadapi kebuntuan literasi hukum tekstual dan kuatnya hegemoni budaya bungkam (*culture of silence*) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Kupang, mitigasi kekerasan seksual memerlukan terobosan paradigmatis yang komprehensif. Pendekatan hukum pidana yang bersifat reaktif pasca-kejadian terbukti tidak cukup untuk memberikan perlindungan substansial

bagi peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini merekonstruksi sebuah strategi preventif hulu yang disebut "Model Partisipatif Terintegrasi Berbasis Nilai Lokal". Model ini tidak memposisikan hukum negara (UU TPKS) sebagai entitas asing yang berbenturan dengan budaya lokal, melainkan mendialektikakannya agar menjadi tameng pelindung yang aplikatif dalam keseharian ekosistem pendidikan menengah.

Secara teoretis, rekonstruksi model ini berpijak pada Teori Sistem Ekologi (*Ecological Systems Theory*) dari Urie Bronfenbrenner. Teori ini menegaskan bahwa perkembangan dan perilaku remaja (termasuk kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual) tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi sistemik mulai dari tingkat mikrosistem (keluarga dan teman sebaya), mesosistem (sekolah), hingga makrosistem (budaya dan hukum negara). Selama ini, intervensi literasi hukum hanya berfokus pada individu (mikrosistem) tanpa membenahi kebijakan sekolah atau nilai komunalitas di Kupang. Pendekatan ekologis memastikan bahwa transformasi literasi hukum bekerja serentak di seluruh lapisan sistem sosial tersebut (Stockman et al., 2023).

Pilar pertama dari model ini adalah integrasi literasi hukum ke dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Alih-alih menjadikan literasi hukum sebagai materi penyuluhan yang kaku, nilai-nilai perlindungan otonomi tubuh dan anti-kekerasan disisipkan ke dalam praktik pedagogi sehari-hari. Mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling direvitalisasi agar tidak hanya mengajarkan kepatuhan pada otoritas, tetapi juga mengajarkan batasan interaksi fisik dan verbal yang sehat. Dengan cara ini, hukum mengalami demistifikasi; ia tidak lagi dipandang sebagai teks pidana yang menakutkan, melainkan sebagai pedoman etis pergaulan di sekolah.

Analisis menggunakan Teori Aksi Komunikatif (*Communicative Action Theory*) dari Jürgen Habermas sangat relevan untuk membedah pilar pertama ini. Habermas menekankan pentingnya menciptakan ruang diskursus yang bebas dari dominasi (*ideal speech situation*). Di SMA Kota Kupang, relasi hierarkis antara guru dan murid sering kali menghambat diskursus kritis mengenai kekerasan seksual. Melalui integrasi dalam *hidden curriculum*, sekolah dipaksa membuka ruang dialogis yang setara, di mana siswa dapat menyuarakan ketidaknyamanan mereka tanpa takut dihakimi. Tindakan komunikatif ini secara perlahan akan membongkar *habitus* pelecehan yang selama ini dinormalisasi (Dufour, 2024).

Pilar kedua adalah pemberdayaan agen literasi sebaya (*peer-to-peer legal empowerment*). Mengingat remaja memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka kepada teman sebayanya dibandingkan kepada otoritas dewasa, pembentukan "Satgas Sebaya Anti Kekerasan Seksual"

menjadi instrumen krusial. Kelompok siswa terlatih ini berperan sebagai agen pertama (*first responders*) yang menyebarkan literasi hukum dengan bahasa yang relevan bagi Gen-Z, sekaligus mendampingi korban yang ragu untuk melapor. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang mentransformasikan pengetahuan hukum eksklusif menjadi pemahaman kolektif yang inklusif di akar rumput sekolah.

Relevansi pilar kedua ini dikuatkan oleh Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa individu belajar dan memodifikasi perilakunya melalui observasi dan imitasi terhadap *role model* di sekitarnya. Ketika agen sebaya menunjukkan sikap proaktif menentang lelucon seksis (*catcalling*) atau penyebaran konten intim non-konsensual, mereka menciptakan standar norma sosial baru di kalangan siswa (Bandura, 1991; Firmansyah et al., 2024). Observasi terhadap intervensi proaktif (*bystander intervention*) yang dilakukan oleh agen sebaya ini akan merekayasa perilaku massa siswa lainnya untuk turut serta menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Pilar ketiga berfokus pada rekayasa mekanisme pelaporan yang aman dan berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Model ini mewajibkan sekolah di Kota Kupang untuk mereformasi prosedur operasional standar (SOP) penanganan kasus dengan menyediakan kanal pelaporan yang menjamin anonimitas, baik secara fisik (kotak pengaduan khusus) maupun digital. Infrastruktur pelaporan ini harus memegang prinsip tidak mengkriminalisasi korban (*non-victim blaming*). Ketiadaan jalur pelaporan yang aman selama ini merupakan bentuk pengkhianatan institusional, yang justru melanggengkan impunitas pelaku karena korban memilih bungkam.

Pilar keempat adalah sinergi ekosistem pendidikan dengan merekonstruksi nilai-nilai lokal, khususnya sistem kekerabatan dan religiusitas masyarakat Kupang. Nilai-nilai lokal ini sering kali disalahgunakan untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual secara tertutup ("jalur kekeluargaan") demi menutupi aib. Model ini mereinterpretasi nilai kekerabatan tersebut; kekerabatan sejati justru bermakna melindungi anggota komunitas yang paling rentan (korban), bukan melindungi pelaku atas nama nama baik keluarga. Tokoh agama dan Komite Sekolah dilibatkan secara aktif untuk memberikan legitimasi moral bahwa melaporkan kekerasan seksual selaras dengan ajaran agama dan adat yang luhur (Istianah, et al., 2024).

Berangkat dari perspektif Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), keterlibatan komunitas dan keluarga dalam model ini memiliki fungsi preventif dan korektif. Keadilan restoratif di lingkungan sekolah bukan berarti memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku pelanggaran berat. Sebaliknya, pada kasus-kasus pelecehan skala mikro (seperti *cyberbullying*

bernada seksual atau pelecehan verbal ringan antar-siswa), pendekatan ini digunakan untuk mengedukasi pelaku secara transformatif mengenai dampak traumatik dari tindakannya. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara moral, sementara komunitas sekolah mengambil peran untuk memulihkan martabat korban tanpa melakukan stigmatisasi (Banwell Moore, 2024).

Model Partisipatif Terintegrasi Berbasis Nilai Lokal ini merupakan manifestasi nyata dari transformasi literasi hukum yang diharapkan. Mitigasi kekerasan seksual di SMA Kota Kupang tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan represi ancaman pidana dari luar. Dengan menggabungkan kurikulum tersembunyi, pemberdayaan sebaya, pelaporan berpusat pada korban, dan reinterpretasi nilai kekerabatan lokal, hukum tidak lagi diposisikan sebagai pedang yang menghukum, melainkan sebagai perisai kultural yang melindungi. Model ini mengembalikan fungsi hakiki sekolah sebagai *safe zone* bagi pengembangan karakter generasi muda secara holistik dan bermartabat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sosio-legal, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen mitigasi di SMA Kota Kupang masih sangat terbatas karena penerapan literasi hukum yang cenderung tekstual, administratif-formalistik, dan bersifat "gaya bank". Transformasi hukum ini dari teks tertulis (*law in books*) menjadi perlindungan nyata (*law in action*) terhambat secara signifikan oleh budaya hukum lokal yang didominasi oleh budaya bungkam (*culture of silence*), normalisasi pelecehan akibat habitus patriarkis, hingga tingginya kecenderungan menyalahkan korban (*victim-blaming*).

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, diperlukan transformasi literasi hukum menuju dimensi substantif yang berpusat pada hak asasi manusia dan pemahaman persetujuan (*consent*). Penelitian ini merumuskan "Model Partisipatif Terintegrasi Berbasis Nilai Lokal" sebagai strategi preventif di tingkat hulu. Model kontekstual ini bertumpu pada empat pilar: (1) integrasi literasi hukum ke dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*); (2) pemberdayaan "Satgas Sebaya" sebagai agen literasi garda depan; (3) perombakan mekanisme pelaporan agar bersifat nir-kriminalisasi korban (*victim-centered*); dan (4) reinterpretasi nilai kekerabatan serta religiusitas lokal dari yang awalnya digunakan untuk menutupi aib menjadi komitmen untuk melindungi martabat korban.

Sebagai rekomendasi langkah selanjutnya, sekolah-sekolah dan pemangku kebijakan

pendidikan di Kota Kupang diharapkan mengadopsi model terintegrasi ini ke dalam kebijakan internal. Dengan menjadikan literasi hukum substantif sebagai budaya sekolah yang dihidupi bersama, ekosistem pendidikan dapat kembali pada fungsi hakikinya sebagai ruang aman (*safe zone*) yang memerdekakan siswa dari segala bentuk kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar-Quesada, A., Sierra-Yagüe, A., González-Cano-Caballero, M., Zafra-Egea, J. A., & Lima-Serrano, M. (2025). Effectiveness of digital interventions to reduce school-age adolescent sexual risks: A systematic review. *Journal of Nursing Scholarship*, 57(2), 342–353. <https://doi.org/10.1111/jnu.13015>
- Aprilia, R. (2023). *Analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual pada laman Kompas.com* [Skripsi]. Universitas Jember.
- Banakar, R., & Travers, M. (2021). *Theory and Method in Socio-Legal Research* (R. Banakar & M. Travers, Eds.). Hart Publishing.
- Bandura, A. (1991). *Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action*. In W. Kurtines & J. Gewirtz (Eds.), *Handbook of Moral Behavior and Development* (Vol. 1). Psychology Press.
- Banwell Moore, R. (2024). Restorative justice: Adopting a whole-system approach to overcome cultural barriers in criminal justice. *Criminology & Criminal Justice*, 24(5), 1028–1046. <https://doi.org/10.1177/17488958231158362>
- Bentivegna, F., & Patalay, P. (2022). The impact of sexual violence in mid-adolescence on mental health: A UK population-based longitudinal study. *The Lancet Psychiatry*, 9(11), 874–883. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00271-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00271-1)
- Caprioli, S., & Crenshaw, D. (2015). The Culture of Silencing Child Victims of Sexual Abuse. *Journal of Humanistic Psychology*, 57. <https://doi.org/10.1177/0022167815604442>
- Cortina, L. M., & Areguin, M. A. (2021). Putting People Down and Pushing Them Out: Sexual Harassment in the Workplace. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 8, 285–309. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-055606>
- Deo, M., Lazarus-Black, M., & Mertz, E. (2020). *Power, Legal Education, and Law School Cultures* (*Emerging Legal Education*).
- Dufour, G. K. (2024). The Insidiousness of Institutional Betrayal: An Ecological Systematic Review of Campus Sexual Violence Response Literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(5), 3903–3922. <https://doi.org/10.1177/15248380241265382>
- Febriharini, M. P., & Irawan, B. B. (2023). Legal Protection of Children Against Victims and Bullying Performers in the Digitalization Era. *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, 236–246. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_26

- Firmansyah, D., Adiarsa, S. R., & Aryani, L. (2024). Analisis wacana kritis upaya pemerintah mengatasi pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi publik. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan*, 5(1), 29–47.
- Hertogh, M. (2024). Situating legal consciousness and legal compliance: How Dutch welfare clients think and act in relation to the law. *Journal of Law and Society*, 51(S1), S118–S135. <https://doi.org/10.1111/jols.12510>
- Indriani, D., Akmal, M., Amrulloh, R., & Sanusi, M. I. (2025). Transformasi Pedagogik sebagai Alat untuk Menghilangkan Stereotip Gender di Lembaga Pendidikan. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 129–139.
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriyanti, S. (2024). Peran Pendidikan Kebinekaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10192>
- Istianah, A., Irawan, H., & Mas'ud, F. (2024). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membangun sekolah damai berkebhinnekaan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 11(2).
- Khunaepi, A., & Suhendra, A. (2026). Sexual Harassment Without Legal Recourse: The Dilemma Between Culture and Justice. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES*, 5(1), 81–95. <https://doi.org/10.55047/polri.v5i1.2049>
- Li, Y., Jiang, Y., & Zhang, H. (2025). Practical Legal Education as Transformative Learning in China: Advancing SDG 4 and SDG 16. *European Journal of Education*, 60(4), e70272. <https://doi.org/10.1111/ejed.70272>
- Mas'ud, F., Roen, Y. A., Kolianan, J. B., & Istianah, A. (2025). *Sosiologi Indonesia*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., & Kale, D. Y. A. (2025). Civic resilience di era VUCA: Peran literasi bahasa dalam pembentukan warga negara reflektif di Kota Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 32–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.25847>
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Doko, M. M., & Nassa, D. Y. (2025). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Tangguh Denara Jaya Publisher. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/493>
- Mas'ud, F., Benu, A., Loo, W. R., Angul, K. D., Bria, E. A., Soemowinoto, S. R., & Nafa, A. S. (2025). Multikulturalisme Di Indonesia: Analisis Toleransi dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Beragam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 280-292.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- PPA. (2026). *Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia*. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Stockman, D., Haney, L., Uzieblo, K., Littleton, H., Keygnaert, I., Lemmens, G., & Verhofstadt, L. (2023). An ecological approach to understanding the impact of sexual violence: A systematic meta-review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1032408. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1032408>

Sukamto, B., Perdana, N. A., Trisista, R. G. M., & Plasmesti, M. R. (2026). Legal Protection for Children in The School Environment: Between Regulation and Implementation. *AMCA Journal of Community Development*, 6(1), 34–43.
<https://doi.org/10.51773/ajcd.v6i1.426>